

BAB III

GAMBARAN UMUM PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG SURABAYA

A. Sejarah PT. Bank BNI Syariah

BNI Syariah didirikan pada tanggal 29 april tahun 2000, BNI Syariah didirikan berdasarkan undang-undang no 10 tahun 1998, pada saat ini berdiri dengan nama Unit Usaha Syariah BNI dan saat itu berdiri 5 kantor cabang di beberapa wilayah di Jawa dan Kalimantan yaitu Malang, Jepara, Banjarmasin, Yogyakarta dan Pekalongan. Kemampuan sistem syariah dalam menghadapi krisis moneter pada tahun 1997 menjadikan sistem syariah yang diterapkan BNI ini menjadi tangguh dan terus berkembang, hingga tahun 2012 BNI Syariah telah memiliki 49 tempat kantor cabang, 89 kantor cabang pembantu, 5 tempat kantor kas dan lebih dari 20 unit mobil yang digunakan untuk Mobil Layanan Gerak BNI Syariah dan ada sekitar 50 kantor cabang mikro dan pembantu mikro.

Kemudahan yang diberikan kepada nasabah menjadikan BNI Syariah ini cepat berkembang diantaranya adalah semua nasabah dapat menikmati syariah di kantor cabang BNI yang telah tersebar *outlet* nya sekitar 750 *outlet* di seluruh Indonesia gerai ATM juga bisa digunakan di atm BNI yang jumlahnya hampir 7500 ATM, begitu juga bisa digunakan di ATM link yang jumlahnya

21143 ATM dan ATM BERSAMA yang jumlahnya 30794 gerai ATM serta dukungan *call center* 24 jam akan lebih memudahkan nasabah BNI Syariah untuk bertransaksi. Dan selain jaringan semua produk yang dikeluarkan oleh BNI Syariah telah memenuhi syarat dan selalu tunduk terhadap Dewan Pengawas Syariah yang saat ini di pimpin oleh KH.Ma'ruf Amin.¹

Dengan adanya *demand* dari masyarakat terhadap perbankan syariah, untuk mewujudkan visinya menjadi “*universal banking*”, BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep *dual system banking*, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah. Hal ini sesuai dengan UU No.10 tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah.²

Dengan pola *dual system bank*, maka BNI Syariah saat ini didukung oleh sistem informasi teknologi yang modern dan jaringan transaksi yang sangat luas di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan jaringan Kantor Cabang BNI. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan dari

¹ “Sejarah BNI Syariah”, dalam <http://indojobhunter.com/lowongan-banklowongan-kerja-bank-bni-syariah.html> (14 November 2013)

² Copyright 2003 - 2004 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, “Sejarah Singkat BNI Syariah”, dalam <http://www.bnisyariah.tripod.com/profil.html> (15 November 2013)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2004 sebagai perbankan syariah terbaik.³

Pada tahun 2004, BNI Syariah Prima Cabang Surabaya beroperasi di Surabaya yang berlokasi di jalan Raya Darmo No. 127 Surabaya, yang mana membuktikan kinerja yang baik, dan terbukti dengan diterimanya penghargaan untuk BNI Syariah Prima Kantor Cabang Surabaya sebagai cabang yang memiliki kinerja terbaik tahun 2005 dan 2006, berupa tingkat pertumbuhan yang mencapai 140% untuk laba dan 35% untuk pembiayaan pada tahun 2006, BNI Syariah Prima Surabaya membidik segmen pasar menengah keatas dengan saldo minimal tabungan nasabah Rp. 250 juta. Berdasarkan kegiatan lebih lanjut maka BNI Syariah merubah BNI Syariah Prima menjadi BNI Syariah Reguler yang berlokasi di jalan Bukit Darmo Boulevard No. 8A-8B Surabaya yang sampai saat ini tetap eksis dalam kegiatan perbankan.⁴

Kemudian sejak 19 Juni 2010 lalu, PT Bank Negara Indonesia menyapih (*Spin Off*) unit usaha syariah (UUS) menjadi PT. Bank BNI Syariah. Aksi *spin off* UUS menjadi Bank Umum Syariah ini terwujud setelah BNI

³ <http://www.bni.co.id/Syari'ah> (20 November 2013)

⁴ No Name, *Gambaran Umum Tentang PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya*, dalam <http://www.google.com/url?sa=t&ret=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEUQFjAE&url=http%3A%2F%2Fdigilib.sunan-ampel.ac.id%2Ffiles%2Fdisk1%2F198%2Fjijptiain--mcitaswavi-9889-6-babiii.pdf&ei=hCWGUaaAIIf-iAfSyoGQCA&usg=AFQjCNEGp2RieMiV1hzLRUQIXvmOfWlpTA&bvm=bv.45960087.d.aGc> (21 November 2013).

Syariah mendapat izin usaha berdasar Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010. Pemisahan menjadi entitas independen ini merupakan langkah strategis BNI Syariah merespon perkembangan situasi ekonomi dan kebutuhan pasar. Setelah *spin off*, BNI Syariah yakin bisa meningkatkan prestasi mereka dengan berbagai langkah strategis. Ke depan, BNI Syariah akan tetap fokus pada bisnis *ritel* dan *consumer* yang melayani masyarakat mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga aneka industri di berbagai daerah. Tentunya dalam menjalankan bisnis, BNI Syariah akan selalu bersinergi dengan BNI dan seluruh anak perusahaan BNI dalam kerangka kerja BNI *Incorporated*.⁵

B. Visi, Misi, dan Budaya Kerja PT.Bank BNI Syariah

1. VISI

Visi BNI Syariah adalah menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja

2. MISI

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

⁵ Rizqullah, "Menyongsong Prospek Cerah Sebagai Bank Syari'ah", *Suara Merdeka*, Jakarta, (12 Agustus 2010), 24.

- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Budaya Kerja

Dalam menjalankan kewajibannya yang berpedoman pada dasar hukum syariah juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai ini dirumuskan dalam budaya kerja Bank BNI Syariah yaitu amanah & jamaah. Amanah adalah salah satu sifat wajib Rasulullah Saw yang secara harfiah berarti “dapat dipercaya”. Dalam budaya kerja Bank BNI Syariah, amanah didefinisikan sebagai menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggungjawab untuk memperoleh hasil yang optimal. Nilai amanah ini tercermin dalam perilaku utama insan Bank BNI Syariah :

- a. Profesional dalam menjalankan tugas
- b. Memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab
- c. Jujur, adil dan dipercaya

Jamaah adalah perilaku kebersamaan umat Islam dengan mengutamakan kebersamaan dalam satu naungan kepemimpinan. Dalam

budaya kerja Bank BNI Syariah, jamaah didefinisikan “bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban”. Budaya ini dijabarkan dalam perilaku:

- a. Saling mengingatkan dengan santun
- b. Bekerjasama secara profesional dan sistematis
- c. Bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif.⁶

D. Produk PT.Bank BNI Syariah

1. Produk Dana

- a. *Tabungan iB Hasanah*
- b. *Tabungan Prima iB Hasanah*
- c. *Tabungan Bisnis iB Hasanah*
- d. *Tabungan Tapenas iB Hasanah*
- e. *Tabungan THI iB Hasanah*
- f. *Tabunganku iB*
- g. *Tabungan iB Hasanah untuk Mahasiswa*
- h. *Tabungan iB Hasanah (KTA) untuk anggota institusi.*
- i. *Giro iB Hasanah*
- j. *Deposito iB Hasanah*

2. Produk Pembiayaan

- a. *iB Hasanah Card*

⁶ Hatifudin (Manager Operational), *Wawancara*, Surabaya, 29 November 2013 .

- b. Griya iB Hasanah*
- c. Oto iB Hasanah*
- d. Wirausaha iB Hasanah*
- e. Gadai Emas iB Hasanah*
- f. Multijasa iB Hasanah (Ijarah Multijasa)*
- g. Multiguna iB Hasanah*
- h. Fleksi iB Hasanah*
- i. Talangan Haji iB Hasanah*
- j. CCF iB Hasanah*

3. Jasa dan Layanan

- a. Payroll Gaji*
- b. Bank BNI Syariah Corporate i-Banking*
- c. Virtual Account*

E. Aplikasi Manajemen Pembiayaan *Qard al-Ḥasan* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya

Tujuan dari adanya pembiayaan *qard al-ḥasan* adalah dapat memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha produktif kecil tanpa ada biaya tambahan untuk pengembaliannya. Tentu, proses pembiayaan ini menggunakan manajemen yang terstruktur, agar dana yang diturunkan dan dialokasikan untuk *qard al-ḥasan* dari BAPEKIS dapat sesuai dan tepat sasaran.

Berdasarkan fungsi manajemen yang ada, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya menerapkan manajemen dalam melaksanakan pembiayaan *qard al-ḥasan*, diantaranya :

a. **Perencanaan⁷ (*Planning*)**

Rencana-rencana dibutuhkan dalam hal mewujudkan tujuan dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan itu, disamping itu rencana memungkinkan :

1. Organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan.
2. Para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih, dan
3. Kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur, sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan.⁸

Pertama, membahas mengenai Sumber Dana *qard al-ḥasan*, dalam manajemennya sebelum Bank BNI Syariah *Spin off*, dana zakat, infaq, dan shadaqah yang diterima oleh Bank BNI Syariah maupun Bank BNI Konvensional dijadikan satu dan dikelola oleh Unit Pelayanan Zakat (UPZ) Bank BNI. Dimana setiap kantor cabang akan diberi alokasi dana sekitar kurang lebih 100 juta rupiah, dan pembagian porsinya adalah 80 persen untuk

⁷ Taswan, *Manajemen Perbankan: Konsep, teknis, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), 313.

⁸ T.Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003), 23.

dana *qard al-ḥasan*, 20 persen untuk dana hibah. Setelah PT. Bank Negara Indonesia *spin off* pada tahun 2010 yang semula hanya Divisi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berubah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) PT. Bank BNI Syariah dana zakat, infaq, shadaqah baik karyawan maupun nasabah dikelola oleh BAPEKIS, untuk sumber dana *qard al-ḥasan* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya diperoleh dari 2,5 persen dari gaji karyawan setiap bulannya yang otomatis dilakukan serentak diseluruh BUS PT Bank BNI Syariah.⁹ Pemotongan secara otomatis gaji karyawan tersebut mengacu pada Qur'an Surat Attaubah ayat 60 dan ayat 103 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰

⁹ Hatifudin, *Wawancara*, 29 November 2013 .

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 196.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹¹

Selain zakat sebesar 2,5 persen dari karyawan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, adapun sumber dana *qard al-ḥasan* yakni dari pihak nasabah yang mempercayakan dana zakat, infaq, dan shadaqahnya kepada PT. Bank BNI Syariah. Saat itu juga BAPEKIS didirikan sebagai Badan Penyaluran Zakat Infaq Shodaqoh, disinilah peran BAPEKIS sebagai penerima dana zakat penghasilan 2,5persen dari seluruh karyawan PT. Bank BNI Syariah diseluruh wilayah Indonesia dan nantinya akan disalurkan kepada Bank-Bank BNI Syariah. Setelah BAPEKIS memberikan dana kepada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, kemudian PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya melakukan perencanaan, dimana sumber dana yang didapat dari BAPEKIS dapat teralokasikan dengan baik kepada kegiatan sosial, diantaranya *qard al-ḥasan* dan kegiatan sosial lainnya (misalnya, makan bersama anak yatim, dan santunan untuk anak yatim).

¹¹ Ibid., 103.

Dana yang diberikan BAPEKIS juga tidak rutin diberikan setiap bulan, hanya 2 kali dalam setahun, dan itupun jumlahnya tidak begitu besar mengingat begitu banyaknya jumlah Bank BNI Syariah yang sudah tersebar diseluruh wilayah Indonesia.¹²

Perencanaan yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya khususnya *General Affairs Head* bersama tim bagian umum lainnya yang menangani pembiayaan *qard al-ḥasan* adalah Menyusun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sumber dana yang diperoleh dari BAPEKIS agar dana tersebut dapat jatuh tepat sasaran, dimana penggunaannya hanya digunakan untuk sektor sosial, perencanaan selanjutnya menentukan dan menyusun strategi agar nasabah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya yang tergolong membutuhkan dan memiliki jiwa usaha tinggi untuk mendirikan usaha atau mengembangkan usahanya bisa mendapatkan dana *qard al-ḥasan*.¹³

b. Pengorganisasian (Organizing)

Di dalam fungsi manajemen ini, menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan dengan baik. Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya yang menangani pembiayaan *qard al-ḥasan* adalah Tim bagian Umum yang dipimpin oleh Bapak Rio Andi

¹² Rio Andi Yudhistira (General Affairs Head), *Wawancara*, Surabaya, 29 November 2013.

¹³ Rio Andi Yudhistira (General Affairs Head), *Wawancara*, Surabaya 04 Februari 2014

Yudhistira selaku *General Affairs Head* dan dibantu oleh Ibu Dian Rahmawati selaku *Administrasi Assistant*. Surat Pengajuan pembiayaan *qard al-ḥasan* yang sudah dianalisis harus mendapat persetujuan dari Bapak Hatifudin selaku *Operational Manager* dan saat realisasi dana beserta akad berlangsung disaksikan oleh Bapak Edwin Fitrianto selaku *Branch Manager*.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Adapun beberapa ketentuan yang dijadikan pedoman Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dalam memberikan pembiayaan *qard al-ḥasan*, yakni disalurkan kepada tetangga terlebih dahulu yang termasuk golongan *mustahiq*. Tetangga yang dimaksud adalah orang terdekat yang berhak, misalnya karyawan dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, ataupun masyarakat terdekat di wilayah Kantor BNI Syariah Cabang Surabaya, atau juga tetangga karyawan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya yang direkomendasikan oleh karyawan BNI Syariah yang termasuk golongan *mustahiq*, *mustahiq* yang dimaksud adalah 8 asnaf kecuali amil (yakni Bank BNI Syariah). Diantaranya adalah fakir, miskin, muallaf, budak, yang berhutang, *fisabilillah*, *ibnu sabil*.¹⁴

Fakir adalah orang yang membutuhkan dan tidak meminta-minta, sedangkan miskin adalah yang meminta-minta. Keduanya bermacam-macam,

¹⁴ Hatifudin, *Wawancara*, 29 November 2013 .

bisa saja orang yang tidak memiliki kekayaan dan tidak punya pekerjaan atau orang yang memiliki kekayaan dan pekerjaan yang tidak mencukupi setengah kebutuhan atau juga orang yang memiliki kekayaan dan pekerjaan yang tidak mencukupi kebutuhan standar. Sedangkan orang kaya yang tidak boleh menerima zakat adalah orang yang telah memiliki kecukupan untuk diri dan keluarga.

Muallaf adalah orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam, atau untuk menguatkan Islamnya, atau untuk mencegah keburukan sikapnya terhadap kaum muslimin, atau mengharapkan dukungannya terhadap kaum muslimin. Zakat dapat juga digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak, yaitu dengan: Membantu para budak mukatab, yaitu budak yang sedang menyicil pembayaran sejumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka. Mereka berhak mendapatkannya dari zakat. Pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia, mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi menurut sebagian mazab Maliki dan Hanbali, pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian maka *mustahiq* ini tetap akan ada

selama masih berlangsung peperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya.¹⁵

Kemudian, Yang berhutang atau *Al-Garim* atau tidak mampu membayar hutangnya. Ada dua macam jenis *garim*, yaitu: *Al-Garim* untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu orang yang berhutang untuk menutup kebutuhan primer pribadi dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti rumah, makan, pernikahan, perabotan. Atau orang yang terkena musibah sehingga kehilangan hartanya, dan memaksanya untuk berhutang. Menurut empat mazab, mereka bersepakat bahwa jihad termasuk ke dalam makna *fisabilillah*, dan zakat diberikan kepadanya sebagai personil *mujahidin*. Sedangkan pembagian zakat kepada selain keperluan zakat, mazab Hannafi tidak sependapat dengan mazab lainnya, sebagaimana mereka telah bersepakat untuk tidak memperbolehkan penyaluran zakat kepada proyek kebaikan umum lainnya seperti masjid, madrasah, dan lain-lain. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Atau juga orang yg menuntut ilmu di tempat yang jauh yang kehabisan bekal. Mereka adalah para musafir yang kehabisan biaya di negeri lain, meskipun ia kaya di kampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negerinya, meliputi ongkos jalan dan perbekalan, dengan syarat: Ia

¹⁵ Ibid.

membutuhkan di tempat ia kehabisan biaya. Perjalanannya bukan perjalanan maksiat, yaitu dalam perjalanan sunnah atau mubah. Sebagian mazab Maliki mensyaratkan tidak ada yang memberinya pinjaman dan ia mampu membayarnya.¹⁶

Selain orang terdekat yang mustahiq sebagai ketentuan yang berhak menerima dana *qard al-ḥasan*, adapun ketentuan lain yakni, bagi mereka yang mempunyai penghasilan dibawah garis kemakmuran, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya juga memiliki patokan dalam perhitungan pendapatan dibawah garis kemakmuran, yakni: 85 gram emas dikalikan harga emas/gram dibagi 12. Misalnya, harga emas senilai Rp 350.000,00 maka perhitungannya adalah 85 gram dikali Rp 350.000,00 dibagi 12 hasilnya adalah Rp 2.479.000,00. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya menjadikan angka Rp 2.479.000 adalah angka penghasilan batas kemakmuran, ketika seorang pegawai/ karyawan memiliki penghasilan dibawah garis kemakmuran tersebut, berhak mendapatkan pembiayaan *qard al-ḥasan*. Terlepas dari beberapa ketentuan tersebut, dana *qard al-ḥasan* yang diberikan oleh Bank BNI Syariah kepada yang berhak nantinya, hanya

¹⁶ Ibid.

diperbolehkan untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan produktif, pembiayaan modal kerja saja.¹⁷

Bagi calon penerima pembiayaan *qard al-ḥasan* wajib mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, yakni wajib mengisi lembar pengisian pengajuan pembiayaan *qard al-ḥasan* secara lengkap dan menyertakan lembar perencanaan penggunaan dana *qard al-ḥasan*. Isi dari lembar perencanaan penggunaan dana *qard al-ḥasan* berisi penjelasan mengenai penggunaan dana *qard al-ḥasan* untuk usaha / modal kerja yang akan dibiayai, beserta apa saja yang akan dibutuhkan nantinya dalam pelaksanaan usaha tersebut, lembar perencanaan penggunaan dana *qard al-ḥasan* sangat dibutuhkan oleh Bank BNI Syariah, karena akan di analisa lebih rinci dan teliti mengenai penggunaan dana *qard al-ḥasan*, agar nantinya mengetahui, berapa dana *qard al-ḥasan* yang akan direalisasikan kepada orang tersebut.

Setelah di analisis berkas-berkas yang telah diserahkan kepada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, dan calon penerima pembiayaan *qard al-ḥasan* dianggap mampu untuk mengelola dana *qard al-ḥasan* dan usahanya untuk mengangsur kembali maka akan direalisasikan oleh Bank BNI Syariah. Realisasi pembiayaan *qard al-ḥasan* sama dengan pembiayaan lainnya yakni

¹⁷ Hatifudin , *Wawancara*, 29 November 2013 .

penerima dana *qard al-ḥasan* wajib datang ke Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dan melakukan realisasi akad, akad yang digunakan dalam realisasi pembiayaan *qard al-ḥasan* yakni akad *qard*. Akad *qard* yang diaplikasikan dalam pembiayaan *qard al-ḥasan* PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Surabaya sesuai dengan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IX/2000 hanya saja disini, nasabah sama sekali tidak dibebankan jaminan.

Sedikit berbeda dengan realisasi akad pembiayaan lainnya, dimana dalam proses realisasi lainnya melibatkan notaris sebagai perantara dan saksi antara pihak nasabah dan pihak bank BNI Syariah, untuk pembiayaan *qard al-ḥasan* ini tanpa melibatkan notaris, hanya akad tertulis dibawah tangan saja.¹⁸

d. Pengawasan (*Controlling*)

Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan, atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan pembiayaan *qard al-ḥasan* ini dilakukan oleh Branch Manager yakni Bapak Edwin Fitrianto beserta Bapak Hatifudin selaku *Operational Manager*.

Setelah proses realisasi, dana *qard al-ḥasan* akan otomatis masuk ke rekening orang tersebut dan dapat digunakan sesuai rencana yang diajukan

¹⁸ Yudhistira, *Wawancara*, 18 Desember 2013.

dengan penuh tanggung jawab dan kesanggupan bersedia untuk membayar angsuran sesuai dengan kemampuan dan waktu yang disepakati.

Angsuran pembiayaan *qard al-ḥasan* tidak boleh melebihi 35 persen dari pendapatan bersih hasil usaha dari pengguna dana *qard al-ḥasan* tersebut. Misalnya, pengguna *qard al-ḥasan* mendapatkan penghasilan bersih dari hasil usaha yang dilakukannya senilai Rp 1.000.000,00 maka, angsuran yang dibayarkan kepada Bank BNI Syariah tidak boleh melebihi Rp 350.000,00. Tidak ada jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank BNI Syariah dalam pelunasan angsuran pembiayaan *qard al-ḥasan*. Karena jangka waktu akan diserahkan kepada pengguna *qard al-ḥasan* sesuai kemampuan. Hingga tahun 2013 jumlah nasabah pembiayaan *qard al-ḥasan* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya berjumlah 10 orang, 4 orang di tahun 2011, 4 orang di tahun 2012 dan 2 orang di tahun 2013,¹⁹ dari kesepuluh jumlah nasabah pembiayaan *qard al-ḥasan* PT Bank BNI Syariah tidak ada yang mengalami pembiayaan bermasalah. Pengawasan terus dilakukan oleh karyawan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya melalui rekening nasabah, dan selanjutnya dilakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan *qard al-ḥasan*. Karena menjadi harapan bersama jika nasabah pembiayaan *qard al-ḥasan* yang sudah melunasi pembiayaan *qard al-*

¹⁹ Ibid.

ḥasan diarahkan untuk melakukan pembiayaan modal usaha lainnya dengan jumlah dana yang diperoleh jauh lebih besar.

F. Strategi yang Digunakan dalam Pemberian Pembiayaan *Qarḍ al-Ḥasan* kepada Nasabah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya

Telah dijelaskan mengenai manajemen pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dijelaskan pula bagaimana dana *qarḍ al-ḥasan* dapat terkumpul melalui BAPEKIS yang memotong langsung secara otomatis gaji karyawan PT. Bank BNI, dilanjutkan dengan nasabah yang melewati prosedur sehingga bisa menjadi pertimbangan tim bagian umum PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dalam mengelola dana *qarḍ al-ḥasan*. Akad *Qarḍ* dalam pembiayaan ini merupakan perjanjian utang-piutang antara PT. bank BNI Syariah kantor Cabang Surabaya dengan nasabah yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam rangka membiayai usaha kecil / kegiatan produktif. Dalam akad *qarḍ* yang digunakan nasabah dikenakan biaya administrasi saja , tetapi tidak ada margin atau keharusan untuk memberikan sebagian keuntungan kepada pihak Bank BNI Syariah dari perputaran modal tersebut.²⁰

Tentu menjadi tugas yang sangat berat bagi Tim bagian Umum meskipun dana yang dikeluarkan oleh Bank tidak begitu besar jumlahnya.

²⁰ Ibid.

Namun pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* ini adalah pembiayaan dengan sistem kepercayaan saja. Tim bagian umum dan tim analisa pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* mempunyai strategi agar tidak ada nasabah yang ingkar janji dalam pengembalian dan penyalahgunaan dana, diantaranya :

1. Proses Pengkualifikasian nasabah secara tepat (sesuai dgn syarat dan ketentuan yang ditetapkan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya)
2. Analisis Surat Pengajuan dan Rencana Usaha secara teliti dan tepat.
3. Pemantauan rekening dan usaha nasabah *qarḍ al-ḥasan* secara berkala.
4. Nasabah yang sudah melunasi pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* dialihkan ke pembiayaan dengan jumlah yang lebih besar.

Menurut *General Affairs Head* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya tidak ada strategi yang khusus dalam pembiayaan ini. Strategi diatas tersebut adalah strategi yang digunakan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya dalam pemberian pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* kepada nasabah. Hampir sama dengan strategi pembiayaan yang lain, hanya saja tidak ada survey tempat tinggal maupun tempat usaha setelah analisis pengajuan, sebelum merealisasikan untuk dipertimbangkan, karena nasabah yang direkomendasikanlah yang kemungkinan besar akan direalisasi asal masuk dalam ketentuan penerima dana *qarḍ al-ḥasan*. Karena nasabah yang

direkomendasikan oleh karyawan BNI Syariah sendiri kemungkinan untuk ingkar janji dalam pelunasan akan sangat kecil.²¹

²¹ Yudhistira, *Wawancara*, 18 Desember 2013.